



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA (POSKESDES)/PONDOK BERSALIN DESA (POLINDES) DAN PUSKESMAS KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling, perlu adanya kontribusi atas pelayanan yang diberikan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) / PONDOK BERSALIN DESA (POLINDES) DAN PUSKESMAS KELILING.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

7. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada individu, keluarga atau masyarakat meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tingkat pertama.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
13. Kas Daerah adalah Kas Milik Pemerintah Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

##### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 9

Struktur tarif retribusi terdiri dari tiga komponen yaitu :  
a. jasa sarana ditetapkan sebesar 30 % dari tarif retribusi;  
b. jasa pelayanan ditetapkan sebesar 40 % dari tarif retribusi;

- c. barang alat kesehatan habis pakai (BAKHP) ditetapkan sebesar 30 % dari tarif retribusi

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikembalikan 100 %.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembaliannya melalui RKA-DPA masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sebagai berikut :

	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi			Jumlah retribusi
		Jasa sarana	Jasa pelayanan	BAKHP	
a.	rawat jalan (tiap kunjungan)	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
b.	rawat inap(perhari perpasien)	Rp. 13.500,-	Rp. 18.000,-	Rp. 13.500,-	Rp. 45.000,-
c.	rawat kunjungan dr spesialis/ visite perhari	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
d.	pengawasan medik/visite perhari	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
e.	pemeriksaan penunjang diagnostik	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
f.	tindakan medik umum :				
	1) perawatan luka	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	2) penjahitan luka sampe dengan lima jahitan	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	3) penjahitan luka lebih dari lima jahitan ditambah perjahitan	Rp. 600,-	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 2.000,-
	4) khitan	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 75.000,-
	5) insisi abses	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	6) pengeluaran curprus alineum/benda asing pada mata, telinga, hidung atau tenggorokan :				
	- ringan	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	- sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	7) ekstraksi / pencabutan kuku	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	8) exterpasi lipoma, ganglion kista	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 75.000,-
	9) fisioterapi	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	10) pemberian oksigen perjam	Rp. 600,-	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 2.000,-
	11) pemakaian nebuliser setiap kali pakai	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
g.	tindakan kebidanan dan KB :				
	1) pertolongan persalinan normal	Rp. 105.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 350.000,-

	2) pertolongan persalinan dengan penyulit	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
	3) kuretase (poned)	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
	4) pemasangan/pencabutan IUD	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-
	5) pemasangan/pencabutan implant	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 75.000,-
	6) vasektomi/tubektomi	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 250.000,-
	7) KB suntik	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
h.	tindakan medik gigi :				
	1) pembersihan karang gigi per rahang atas / rahang bawah	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	2) pencabutan gigi tanpa suntikan	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	3) pencabutan gigi dengan suntikan	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	4) pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 40.000,-
	5) insisi dan drainage abses	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	6) koretase soket	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	7) jahitan	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	8) penambalan sementara	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	9) penambalan permanen	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
i.	pemakaian ambulance/PP				
	1) start	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	2) selanjutnya per km	Rp. 750,-	Rp. 1.000,-	Rp. 750,-	Rp. 2.500,-
j.	1) pemeriksaan kesehatan / keuring	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	2) pemeriksaan kesehatan / kir haji	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
k.	visum et repertum	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-
l.	pemeriksaan kesehatan lingkungan :				
	1) perusahaan makanan dan minuman	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	2) perusahaan jamu / obat tradisional lainnya	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	3) rumah makan	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	4) restoran	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	5) hotel / losmen tempat komersial lainnya	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	6) depot air minum	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
m.	pemeriksaan laboratorium :				
	1) urinalisa				
	a) urinalisa lengkap	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	b) test kehamilan	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	2) feaces lengkap	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	3) hematologi				
	a) darah rutin	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	b) darah lengkap	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	4) kimia darah				
	a) glukosa	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	b) kolesterol	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	c) trigliserida	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	d) asam urat	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	e) SGOT	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	f) SGPT	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	g) ureum	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	h) creatinine	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
	i) protein / albumen	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-

	5) serologi				
	a) widal test slide	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	b) Hbs Ag	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	c) Anti Hbs	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	6) bakteriologi				
	a) Spuntum BTA	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	a) secret (gram)	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	b) pemeriksaan sejenis lainnya	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
	7) parasitologi				
	b) malaria	Rp. 900,-	Rp. 1.200,-	Rp. 900,-	Rp. 3.000,-
	c) filaria	Rp. 900,-	Rp. 1.200,-	Rp. 900,-	Rp. 3.000,-
	c) pemeriksaan sejenis lainnya	Rp. 900,-	Rp. 1.200,-	Rp. 900,-	Rp. 3.000,-
n.	pemeriksaan penunjang				
	1) EKG	Rp. 4.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 15.000,-
	2) USG	Rp. 9.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
	3) foto Rontgent	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 40.000,-
o.	pemeriksaan lain-lain	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-

(2) Harga obat ditetapkan sesuai dengan harga pembelian berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yang disubsidi langsung oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi dipungut di tempat pelayanan diberikan pada masing-masing Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling.

## BAB VIII

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.

- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau satu hari kerja.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB X

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran / peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB XI

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran.
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan - catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi yang berlaku pada puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2002 Seri C Nomor Seri 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR 21

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi yang berlaku pada puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2002 Seri C Nomor Seri 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

  
H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR 21

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi yang berlaku pada puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2002 Seri C Nomor Seri 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2011

  
WALYABI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

  
H. ABDEL FADILLAH